

Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Adat Perspektif Retorative Justice

Usman¹; Andi Najmi²; Maryati M³; Musyaiyadah M⁴

^{1,2,4}Fakultas Hukum Universitas Jambi,

³Fakultas Hukum Universitas Batanghari

e-mail : *usman.marjamat@unja.ac.id*

ABSTRAK

Penelitian ini mengidentifikasi asas hukum adat dalam penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Kabupaten Batang Hari serta menggambarkan relevansi proses penyelesaian perkara KDRT menurut secara adat sebagai model penyelesaian KDRT melalui *restoratif justice*. Artikel ini disusun dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Data dihimpun melalui wawancara mendala dan dokumentasi kasus penyelesaian KDRT di Kabupaten batang Hari. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis antar kasus. Penelitian menemukan bahwa penyelesaian KDRT secara adat dilakukan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh keluarga, tokoh adat, kepala desa sebagai pembina adat, dan anggota kepolisian dalam hal perkara telah dilaporkan ke Kepolisian. Penyelesaian didasarkan pada prinsip kekeluargaan, prinsip perdamaian, prinsip untuk memperbaiki hubungan, prinsip musyawarah mufakat multi pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. 2). Prinsip penyelesaian perkara KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari memiliki kesamaan dengan prinsip penyelesaian perkara pidana melalui kara pidana melalui restorative justice. Melihat manfaat positif penyelesaian KDRT secara adat dalam menjamin keutuhan keluarga maka dapat dijadikan model penyelesaian KDRT dalam pembaharuan hukum penyelesaian KDRT baik sebagai model restorative justice maupun model yang berdiri sendiri.

Kata Kunci : Hukum Adat, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Retorative Justice

1. PENDAHULUAN

Dalam penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 1 angka 1 undang-undang ini, KDRT dimaknai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kasus KDRT di Indonesia menunjukkan angka yang cukup tinggi. Berdasarkan dokumentasi Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), Selama 17 tahun (2004 – 2020) terdokumentasikan 544.452 kasus KDRT/RP yang meliputi Kekerasan terhadap Istri (KTI), Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP), Kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT), dan Kekerasan Relasi Personal lainnya (Komnas Perempuan, Maret 2021).

Jumlah tersebut belum menunjukkan keseluruhan kejadian. Karena masih banyak masih banyak yang tidak dilaporkan atau tidak diketahui. Hal ini karena KDRT sulit diungkap kejadiannya. Hal ini menurut Laely Wulandari (2016) antara lain disebabkan oleh, *pertama*, KDRT terjadi dalam lingkup rumah tangga yang bersifat privasi, sehingga orang lain tidak boleh ikut campur. *Kedua*, secara struktural korban adalah pihak yang lemah secara ekonomi. *Ketiga*, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak hukum yang dimilikinya. *Keempat*, adanya stigma sosial bahwa kekerasan dipahami sebagai hal yang wajar dalam kerangka pendidikan, sehingga korban enggan melaporkan pada penegak hukum karena khawatir dipersalahkan (*blame the victim*). Kondisi tersebut tidak saja menyulitkan untuk melakukan pendataan terhadap terjadinya KDRT, tetapi juga menyulitkan upaya penagakkan hukumnya.

Berdasarkan sistem hukum pidana Indonesia, penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dilakukan melalui mekanisme sistem peradilan pidana, didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam proses tersebut menempatkan keluarga sebagai pelaku dan korban yang harus berhadapan di muka sidang pengadilan. Konsekuensinya tidak jarang keutuhan keluarga menjadi rusak bahkan berujung pada perceraian. Karena konsep kepastian hukum dan keadilan, dan dalam konteks KDRT kurang memperhatikan kemanfaatan hukum. Berbeda dengan konsep restorative justice, sebagaimana disebutkan Mulyadi (2008) tergambar dalam tabel 1, yang mempertimbangkan kepentingan para pihak, termasuk korban KDRT. Oleh karena itu perlu dicari jalan tengah yang dapat menjembatani antara penyelesaian KDRT sebagai sengketa hukum dengan penyelesaian sengketa keluarga yang dapat menjamin keutuhan suatu keluarga.

Tabel. 1 Perbandingan Prinsip Keadilan Retributive dan Keadilan restorative

Tema Pokok	Keadilan Retributive	Keadilan Restorative
1. Orientasi keadilan	Kepada pelanggar dan karena pelanggarannya	Kepada kepentingan korban
2. Kejahatan	Melanggar Negara	Melanggar hak perseorangan
3. Korban	Negara	Orang yang dirugikan langsung, masyarakat, Negara dan pelanggar sendiri

4. Sistem Peradilan 5. Pidana	Mengadili pelanggar dan menjatuhkan pidana sebagai rasionalisasi pembalasan	Menyelesaikan konflik antara pelanggar
6. Pemidanaan	Pidana bersifat pembalasan atas pelanggaran hukum pidana	Pertanggung jawaban pelanggar terhadap akibat perbuatannya
7. Korban dalam Sistem peradilan Pidana	Bersifat pasif	Bersifat aktif

Sumber : Mulyadi (2008).

Berdasarkan KUHAP, kecuali untuk peradilan anak, pada dasarnya perkara pidana tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar peradilan. Konsep penyelesaian perkara tersebut secara ketat dan kaku dirasakan telah menimbulkan ketidakadilan dan bertolak belakang dengan tuntutan keadilan yang dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Rahardjo, S (2010). Sehingga dalam praktiknya di berbagai daerah di Indonesia banyak perkara pidana yang tidak diteruskan karena telah diselesaikan secara adat (Zulfa, EA, 2010). Penelitian Huda (2013), terhadap konsep *small claim court*, menunjukkan bahwa dalam kenyataan dewasa ini praktik penerapan mekanisme *small claim court* dalam hukum pidana positif Indonesia sudah banyak diterapkan dalam berbagai sengketa-sengketa yang terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap tindak pidana-tindak pidana yang sifatnya ringan dan tidak sulit pembuktiannya. Begitu juga dalam hukum adat, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan tetap mengutamakan kepentingan dari kedua belah pihak yang bersengketa, sehingga dukungan terhadap *small claim court* untuk menjadi bagian dari sistem hukum nasional semakin menguat. Kenyataan ini menunjukkan di samping penyelesaiannya perkara melalui sistem peradilan pidana, penyelesaian perkara pidana secara adat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam penyelesaian perkara pidana.

Materi hukum Indonesia, selain hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Negara, di Indonesia juga diakui hukum adat yang tidak tertulis sebagai sumber hukum. Keberadaan hukum adat diakui oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Demikian pula dalam Pasal 28 I ayat (3), bawa identitas budaya dan hak masyarakat tradisionil dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradaban.

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku bangsa dan budaya, yang di dalamnya juga mencakup nilai-nilai dan kaedah hukum adat. Kabupaten Batang Hari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang secara sosiologis masyarakatnya masih menjadikan hukum adat sebagai patokan dalam kehidupan sehari-hari. Hukum adat di Kabupaten Batang Hari merupakan bagian dari hukum adat Melayu Jambi.

Menurut Supian (2017), Lembaga adat melayu Jambi merupakan mitra pemerintah dan pembangun dan menggampil kebijakan-kebijakan yang menyangkut masyarakat Jambi. Lembaga adat memberi masukan dan pembinaan-pembinaan pada norma-norma, nilai-nilai budaya masyarakat Jambi. Lembaga ada dan pemerintahan bermitra bersama-sama menciptakan lingkungan yang kondusif demi terciptanya kedamaian dan lancarnya pembangunan di Jambi. Dalam menjaga dan mewariskan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan hukum adat secara kelembagaan di Kabupaten Batang Hari terdapat Lembaga Adat, yang disebut dengan “Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam”, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam.

Dalam kaitannya dengan dengan penyelesaian kasus KDRT secara adat, diketahui pada 2016 tercatat sebanyak 17 laporan KDRT (Rahayu, 2016), tahun 2021 tercatat 25 kasus (Zulkipli, 2021) sebagian dari kasus tersebut diselesaikan secara adat. Berkenaan dengan hal tersebut, artikel ini fokus pada dua permasalahan. Pertama, asas dan kaedah penyelesaian KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari. Kedua, relevansi penyelesaian KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari sebagai model penyelesaian KDRT melalui restorative justice. Mengacu pada permasalahan sebagaimana diuraikan dalam latar belakang artikel ini, maka terdapat dua permasalahan yang dibahas, yaitu:

- a. Asas dan kaedah apa yang diterapkan dalam penyelesaian kdrt secara adat di kabupaten batang hari
- b. Bagaimana relevansi penyelesaian kdrt secara adat dengan model penyelesaian perkara pidana melalui restorative justiece

2. METODOLOGI

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Selain bahan hukum primer dari perundang-undangan dan bahan hukum skunder literatur hukum, data penelitian dihimpun melalui wawancara mendalam dan dokumentasi kasus yang dilakukan di Kabupaten Batang Hari. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis antarkasus.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Asas dan Kaedah Penyelesaian KDRT Secara Adat di Kabupaten Batang Har

Hukum adat merupakan hukum asli bangsa Indonesia. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang terdiri atas sebagian besar hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, meliputi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berdasarkan asas hukum dalam lingkungan tempat ia memutuskan perkara, menjelaskan perasaan hukum yang nyata dari rakyatnya

(Soekanto, 2011). Konsep hukum adat ini di Kabupaten Batang Hari ditetapkan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Dalam Pasal 1 angka 7 peraturan daerah ini, hukum adat diartikan sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, diikuti dan dipatuhi masyarakatnya sebagai hukum kebiasaan. Adapun “Adat Serentak Bak Regam” adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari.

Pembinaan dan pengembangan hukum adat Kabupaten batang Hari didasarkan pada nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam Pancasila, dan nilai-nilai agama, khususnya Agama Islam, sebagaimana ungkapan “adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah,” sehingga kaedah hukum adat pada dasarnya merupakan akutalisasi dari nilai-nilai hukum yang terkandung di dalam Pancasila dan nilai-nilai agama. Konsep aktualisasi nilai Pancasila dalam kehidupan hukum seperti ini menurut Atmasasmita R (2017) seharusnya bukan terbatas pada hukum adat tapi juga menjadi sistem nilai yang mendasari bangunan sistem hukum pidana.

Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai agama, maka dalam penyelesaian pelanggaran hukum menurut hukum adat melayu Batag Hari lebih mengutamakan “asas musyawarah untuk mufakat guna mewujudkan keadilan dan kedamaian”. Menurut Mujib (2013), hal ini sesuai dengan karakter hukum pidana adat atau sering juga disebut delik adat, sebagai pelanggaran pidana maupun perdata adat, dalam penyelesaiannya diutamakan unsur perdamaian melalui hakim perdamaian desa selaku pengendali delik adat. Jika tidak tercapai perdamaian, maka tetua adat dapat memberikan sanksi sesuai latar belakang serta akibat pelanggaran tersebut. Demikian pula menurut Bakar (2014), di Indonesia, perdamaian adalah bagian dari agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat adat Indonesia. Karena itu Mahkamah Agung RI yang dalam beberapa kasus telah mendasarkan putusannya pada hukum adat (Abubakar, 2014). Dalam kaitanya dengan tujuan hukum adat untuk mewujudkan kedamaian, menurut Atmasasmita (2017), hukum pidana Pancasila justru mengakui bahwa tujuan utama hukum pidana adalah kedamaian. Sedangkan ketertiban, kepastian, keadilan dan kemanfaatan merupakan tujuan sementara.

Hasil wawancara dengan Lukaman Zakaria (2017) menjelaskan bahwa nilai-nilai agama secara eksplisit diungkapkan dengan semboyan “adat bersendi syara’, syara’ bersendi Kitabullah.” Arti dari semboyan ini adalah bahwa hukum adat didasarkan pada hukum syara’ (Hukum Islam) yang bersumber dari Alquran. Berdasarkan asas tersebut, maka hukum adat melayu Kabupaten Batang Hari bersumber dari hukum kebiasaan dan kebiasaan tersebut di dasarkan pada Alquran. Terkait dengan penyelesaian sengketa hukum, khususnya KDRT yang digunakan antara lain adalah Al Quran: 49 (Al Hujarat) ayat (10): “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah

terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.” Ayat ini memberikan petunjuk adanya beberapa asas dalam penyelesaian masalah hukum, termasuk KDRT, yaitu pertama “asas persaudaraan/kekeluargaan”. Kedua, “asas perdamaian” dan ketiga, “asas memperbaiki hubungan”.

Dalam kasus KDRT, maka kerusakan yang ditimbulkan adalah *pertama* berupa timbulnya korban kekerasan dalam keluarga (istri/ suami/ anak). *Kedua*, adalah retaknya keharmonisan keluarga, dan *Ketiga* adalah hilangnya suasana damai dalam keluarga. Berdasarkan asas hukum adat sebagaimana di jelaskan sebelumnya, maka penyelesaian perkara pelanggaran KDRT adalah untuk memperkokoh tali persaudaraan/ kekeluargaan, memperbaiki hubungan yang rusak akibat pelanggaran demi mewujudkan perdamaian. (cari artikel jurnal dampak KDRT)

Asas hukum penyelesaian KDRT tersebut dibandingkan dengan penyelesaian melalui sistem peradilan pidana terlihat memiliki nilai-nilai yang berbeda. Karena dalam penyelesaian KDRT melalui sistem peradilan pidana ujung dari proses adalah berupa pemidanaan. Terdakwa sebagai suami atau istri dijatuhi pidana penjara dan denda. Konsekuensinya pertama, adalah terpisahnya terpidana dengan keluarga. Kedua, tidak dapatnya memenuhi kewajiban sebagai keluarga, dan ketiga timbulnya derita bagi pelaku/terpidana. Hal ini digambarkan dalam tabel 2.

Tabel 1. Perbedaan Penyelesaian KDRT secara adat dan Peradilan Pidana

Tema Pokok	Penyelesaian menurut Hukum Adat	Penyelesaian melalui Peradilan Pidana
Sifat Perbuatan	Konflik	Kejahatan
Hubungan	Kekeluargaan	Individual
Arah	Memperbaiki hubungan	Memisahkan
Tujuan	Perdamaian	Pembalasan

Sumber: Hasil Analisis

Asas hukum pada dasarnya masih bersifat abstrak. Untuk dapat dilaksanakan perlu dijabarkan ke dalam norma atau kaedah. Dalam hukum tertulis penjabaran dilakukan dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan. Tidak demikian halnya dengan hukum adat. Karena hukum adat berupa kebiasaan dan untuk sebagian tercatat. Maka untuk mengetahui kaedah hukum adat pada umumnya dilihat dari putusan adat dan juga “seluko adat”. Untuk mengungkap apa hukumnya dalam penyelesaian KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari, dalam penelitian ini dikaji beberapa kasus sebagai berikut:

Kasus 1

AZW seorang suami telah melakukan KDRT terhadap istrinya FA. Kasus ini sempat dilaporkan oleh korban ke Kepolisian Resort Kabupaten Batang Hari, namun tidak dilanjutkan setelah mendapat kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penyelesaian secara damai difasilitasi oleh keluarga dari kedua belah pihak, Ketua RT 02 RW 01 Kelurahan Rengas Condong, dan “tuo tengganai” (orang yang dituakan sebagai panutan) setempat. Persyaratan

penyelesaian damai dalam kasus ini adalah tuntutan dari pihak istri sebagai korban, bahwa pelaku tidak akan mengulangi melakukan KDRT. Kesepakatan dimuat dalam surat kesepakatan damai di atas materai yang cukup, ditandatangani oleh kedua belah pihak, dan disaksikan oleh Ketua RT, dan dua orang warga lainnya.

Meskipun dalam kasus KDRT ini melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga, sebagai pelanggaran hukum pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Namun proses penyelesaiannya dapat dilakukan secara adat. Dari kasus AZW tersebut, asas hukum yang digunakan adalah “asas persaudaraan/kekeluargaan”. Kedua, “asas perdamaian” dan ketiga, “asas memperbaiki hubungan”. Dari kasus AZW juga dapat diidentifikasi beberapa kaedah hukum adat, yaitu pertama, bahwa perkara KDRT dapat diselesaikan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, tetapi melalui musyawarah atau mediasi penal, yaitu satu bentuk penyelesaian perkara di luar lembaga peradilan (non litigasi) dengan bantuan orang lain atau pihak ketiga yang netral (Usman, Najmi, 2018).

Kedua, penyelesaian dilakukan melalui upaya damai dengan melibatkan AZW sebagai pelaku, dan FA selaku Korban, beserta pihak kelaurganya masing-masing sebagai mediator. Ketiga, sebagai syarat penyelesaian upaya damai AZW sebagai pelaku harus membuat pernyataan sebagai jaminan tidak diulangnya tindak pidana. Dilihat dari sisi kelembagaan, dalam kasus ini dilakukan oleh Rukun Tetangga (RT) sebagai Pembina adat di tingkat rukun tetangga.

Kasus 2

AZ melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istrinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga. Perbuatan tersebut merupakan tindak pidana KDRT dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Karena itu AZ sebagai korban telah dilaporkan ke Kepolisian setempat. Tapi perkara ini tidak dilanjutkan ke Kejaksaan, karena dapat diselesaikan secara adat melalui perdamaian. Upaya damai difasilitasi oleh penyidik Polres Kabupaten Batang Hari dan Keluarga kedua belah pihak. Perdamaian dilakukan dengan syarat AZ sebagai pelaku membuat surat pernyataan, bahwa :

1. AZ tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukan;
2. AZ Berjanji tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti;
3. AZ Bersedia datang ke Kantor Polres Kabupaten Batang Hari sewaktu-waktu dibutuhkan.
4. Jika AZ melanggar janji ia bersedia bertanggungjawab baik secara pidana dan perdata.

Kasus ini pada prinsipnya sama dengan kasus 1, pada kasus AZ tersebut juga pengadopsi *asas persaudaraan/kekeluargaan, asas perdamaian dan asas memperbaiki hubungan*. Dari kasus AZ juga dapat diidentifikasi beberapa kaedah hukum adat perkara KDRT dapat diselesaikan tanpa melalui jalur sistem peradilan pidana, penyelesaian dilakukan melalui upaya damai dengan melibatkan para pihak, terdiri dari: AZ sebagai Pelaku, Korban, dan Penyidik Polri sebagai mediator.

Kasus 3

ZY telah melakukan kekerasan fisik kepada istrinya NM, sebagaimana diatur di dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 6 huruf a UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Meskipun merupakan perakara pidana KDRT, namun kasus ini dapat diselesaikan setelah pihak pelaku dan korban, dengan difasilitasi oleh Lurah selaku pamangku adat di tingkat kelurahan dan disaksikan oleh warga setempat membuat surat pernyataan damai. Pada prinsipnya pernyataan damai tersebut dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kedua belah pihak sepakat menyelesaikan permasalahan hukum yang dialami secara kekeluargaan.
2. Pihak pelaku meminta maaf dan korban memaafkan.
3. Pelaku berjanji tidak akan menguangi tindakan kekerasan terhadap korban.
4. Korban berjanji tidak akan mengajukan tuntutan di belakang hari.

Dari kasus ini sebagaimana kasus lainnya, penyelesaian kasus KDRT dilakukan secara adat dengan mengikuti kekeluargaan, dengan lebih mementingkan keutuhan keluarga dari pada harus menuntut untuk dipidana. Selain itu adanya syarat permintaan maaf menunjukkan asas saling memaafkan diikuti.

Hasil wawancara dengan Lukman Zakaria (2017), seorang tokoh adat di Kabupaten Batang hari, menjelaskan bahwa dalam hukum adat “serentak bak regam” di Kabupaten Batang Hari, dalam hubungan antara pelaku dan korban tindak pidana, maka asasnya adalah pelaku iklas atas tuntutan hukum dari korban, dan korban puas atas pemenuhan tuntutan dari pelaku. Atau dengan kata lain, “pelaku iklas, korban puas”. Dalam kasus ini pada prinsipnya tuntutan dari korban adalah pelaku bertobat, dan dengan surat pernyataan yang diketahui lurah sebagai pemangku adat pelaku telah membuat pernyataan tersebut.

Dari beberapa kasus terdapat beberapa asas hukum dalam praktik penyelesaian KDRT secara adat adalah:

- a. Perdamaian;
- b. Persaudaraan atau Kekeluargaan;
- c. Memperbaiki hubungan yang retak atau pemulihan keadaan
- d. Pertobatan atau pemaafan.

Dari penyelesaian KDRT secara adat, yang masih menjadi persoalan adalah sisi kepastian hukum atas penyelesaian perkaranya dan sisi kewenangan para

pihak dalam memediasi penyelesaian KDRT. Karena Lembaga adat dengan tokoh adatnya tidak memiliki dasar hukum.

Ketentuan mengenai kemungkinan penyelesaian perkara pidana secara adat atau secara musyawarah ditemukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Dalam Pasal 6 Perda ini disebutkan bahwa di antara fungsi Lembaga Adat Bumi *Serentak Bak Regam*, adalah “memberi kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harga kekayaan masyarakat hukum adat di tiap-tiap tingkat lembaga adat bumi serentak bak regam guna kepentingan hubungan keperdataan adat, juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata Namun berbeda dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, dalam Perda ini dibatasi untuk perkara perdata, selain itu tidak diatur secara tegas bagaimana cara penyelesaian secara adat tersebut, serta bagaimana hubungannya dengan kelembagaan penegak hukum. Meskipun demikian Perda ini telah memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara pidana melalui mediasi penal secara adat.

3.2. Relevansi Penyelesaian KDRT secara Adat dengan Model Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice

Penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan sesungguhnya bukan sekedar pilihan kelembagaan, tetapi menyangkut khakekat penyelesaian konflik yang sesuai dengan rasa keadilan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam banyak hal selaras dengan konsep “*keadilan restorative*”. Seperti dikemukakan Eva Achjani Zulfa, bahwa akar nilai yang diusung oleh keadilan Restorative berakar dari nilai-nilai tradisional dalam masyarakat tradisional seperti nilai keseimbangan, harmonisasi serta kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu di beberapa negara tercatat bahwa lembaga peradilan adat tetap dipertahankan sebagai sarana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang dialaminya termasuk didalamnya perkara pidana (Zulfa, EA, 2010).

Dalam konsep *restorative justice*, penyelesaian perkara pidana menempatkan nilai yang lebih tinggi keterlibatan langsung para pihak. Korban mampu untuk mengembalikan unsur kontrol. Sementara pelaku didorong untuk bertanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya. Sedangkan keterlibatan komunitas secara aktif memperkuat komunitas itu sendiri dan mengikat komunitas akan nilai-nilai untuk menghormati dan rasa saling mengasihi antar sesama. Sehingga peran pemerintah berkurang dalam memonopoli proses peradilan. Oleh karena itu *restorative justice* membutuhkan usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan kondisi di mana korban dan pelaku dapat merekonsiliasikan konflik mereka dan memperbaiki luka-luka mereka (Candra, 2013).\ Dengan demikian dalam penyelesaian konflik yang diutamakan bukan menegaskan

kesalahan pelanggar dan menjatuhkan sanksi pidana, tetapi peran aktif para pihak yang berkonflik melalui mediasi atau kompensasi terhadap kerugian dalam bentuk restitusi atau kompensasi dan pemulihan keharmonisan hubungan kemanusiaan antara para pihak yang berperkara.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Mulyadi (2008), keadilan yang ingin dicapai melalui penerapan hukum pidana akan sulit terwujud bila disandarkan pada tujuan pemidanaan seperti di atas. Oleh karena itu perlu pencarian justifikasi keadilan yang bagaimana yang harus dicapai dalam penerapan hukum pidana ini. Menurut Angkasa (2009), prinsip-prinsip peradilan restorative berbeda dengan model peradilan konvensional. Peradilan Restorative menekankan pada pelanggar agar bertanggung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahannya. Sehingga dengan demikian memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan untuk mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif. Melibatkan para pihak meliputi korban, orang tua, keluarga, dan masyarakat dalam menciptakan forum untuk bekerja sama dalam menyelesaikan masalah.

Berdasarkan prinsip restorative justice tersebut, jika dihubungkan dengan prinsip penyelesaian sengketa khususnya KDRT menurut hukum adat serentak bak regam Kabupaten Batang Hari, sebagaimana diuraikan pada 3 kasus yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2. Relevansi Prinsip *restorative justice*, dalam Penyelesaian KDRT dalam Hukum adat Melayu Kabupaten Batang Hari

<i>restorative justice</i>	Penyelesaian KDRT dalam Hukum adat Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari
- Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri;	Kejahatan adalah konflik keluarga yang merugikan keluarga, masyarakat dan pelaku itu sendiri;
- Tujuan proses peradilan adalah melakukan konsiliasi diantara para pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan;	Tujuan proses peradilan memperbaiki hubungan dan perdamaian untuk menjamin keutuhan kekeluargaan
- Proses peradilan harus memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat, tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh Negara	Melibatkan pelaku, korban, keluarga para pihak, tokoh adat/pemangku adat
- pelaku didorong untuk bertanggungjawab sebagai sebuah langkah dalam memperbaiki kesalahan yang disebabkan oleh tindak kejahatan dalam rangka membangun sistem nilai sosialnya.	- pelaku didorong untuk bertanggungjawab - memperbaiki diri dari kesalahan/bertobat - melakukan pemulihan

Dari gambaran tentang Penyelesaian perkara KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari memiliki titik temu dengan prinsip penyelesaian perkara pidana melalui *Restoratif Justice*, maka terdapat beberapa titik temu yang menunjukkan bahwa penyelesaian KDRT secara adat sesuai atau selaras

dengan prinsip penyelesaian perkara pidana melalui *Restoratif Justice*. Oleh karena itu dalam pembaharuan hukum pidana asas penyelesaian KDRT secara adat perlu dipertimbangkan untuk dapat diadopsi.

Selama ini politik hukum pidana Indonesia hukum pidana adat meskipun tidak dominan, tetapi tetap diakui sebagai bagian dari sistem hukum pidana Indonesia. Berkenaan dengan dasar hukum eksistensi hukum pidana adat di Indonesia, Lilik Muliadi menjelaskan, bahwa ada 3 (tiga) konklusi dasar dari ketentuan Pasal 5 ayat (3) sub b Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. *Pertama*, bahwa tindak pidana adat yang tiada bandingan atau padanan dalam KUHP di mana sifatnya tidak berat atau dianggap tindak pidana adat yang ringan ancaman pidananya adalah pidana penjara dengan ancaman paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak lima ratus rupiah (setara dengan kejahatan ringan), minimumnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan Pasal 12 KUHP yaitu 1 (satu) hari untuk pidana penjara dan pidana denda minimal 25sen sesuai dengan ketentuan Pasal 30 KUHP. Akan tetapi, untuk tindak pidana adat yang berat ancaman pidana paling lama 10 (spuluh) tahun, sebagai pengganti dari hukuman adat yang tidak dijalani oleh terdakwa. *Kedua*, tindak pidana adat yang ada bandingnya dalam KUHP maka ancaman pidananya sama dengan ancaman pidana yang ada dalam KUHP seperti misalnya tindak pidana adat *Drati Kerama* di Bali atau *Mapangaddi* (Bugis) *Zina* (Makasar) yang sebanding dengan tindak pidana zinah sebagaimana ketentuan Pasal 284 KUHP. *Ketiga*, sanksi adat sebagaimana ketentuan konteks di atas dapat dijadikan pidana pokok atau pidana utama oleh hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus perbuatan yang menurut hukum yang hidup (*living law*) dianggap sebagai tindak pidana yang tiada bandingnya dalam KUHP. Sedangkan tindak pidana yang ada bandingnya dalam KUHP harus dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan KUHP (Mulyadi, 2013).

Selain itu menurut Ali Abubakar, dasar hukum berlakunya hukum pidana adat juga mengacu ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara eksplisit maupun implisit ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 meletakkan dasar eksistensi hukum pidana adat. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 menentukan bahwa, "Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat", kemudian ketentuan Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa, "Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya", berikutnya ketentuan Pasal 50 ayat (1) menentukan, "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundangundangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili". Keberlakuan dan peran hukum adat di Indonesia semakin kuat karena diakui dalam amandemen UUD 1945. Hukum adat diakui dalam Pasal 18B ayat (2) yang menyatakan: "*Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan*

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dari penelitian yang telah dilakukan, ditemukan bahwa di Kabupaten Batang Hari secara sosiologis masyarakatnya masih memegang teguh adat istiadat, termasuk hukum pidana adat. Dalam menjaga dan mewarisi adat istiadat, secara kelembagaan juga di Kabupaten Batang Hari, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam, dibentuk Lembaga Adat, yang disebut dengan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Adat Serentak Bak Regam adalah seperangkat nilai-nilai, kaidah-kaidah dan kebiasaan yang tumbuh dan berkembang sejak lama bersamaan dengan pertumbuhan masyarakat dalam Kabupaten Batang Hari. Sedangkan Lembaga Adat Serentak Bak Regam adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan, mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan Adat Bumi Serentak Bak Regam Kabupaten Batang Hari.

Bertitik tolak dari politik hukum pidana terkait dengan keberlakuan hukum pidana adat, maka secara hukum penyelesaian KDRT melalui hukum adat Melayu Kabupaten Batang Hari sebagaimana diuraikan sebelumnya memiliki beberapa sisi baik di banding penyelesaian menurut sistem peradilan pidana. Pertama adalah penyelesaian secara adat mengutamakan prinsip kekeluargaan, sehingga dapat menghindarkan kemungkinan keretakan rumah tangga. berbeda dengan penyelesaian melalui peradilan pidana, ketika pelaku mendapat putusan berupa pemidanaan, misalnya penjara, dengan saling terpisahnya pelaku sebagai anggota keluarga, maka berpotensi menimbulkan perpecahan keluarga. Kedua, penyelesaian KDRT secara adat menggunakan prinsip perbaikan atau pertobatan pelaku. Meskipun tujuan pidana adalah untuk memperbaiki pelaku, namun berbeda dengan dengan penyelesaian secara adat. Karena perbaikan diri pelaku dilakukan secara iklas, sesuai dengan prinsip “pelaku ikhlas, korban puas”. Sedangkan dalam hal pemidanaan perbaikan diri pelaku adalah suatu keterpaksaan, sebagai suatu yang tidak dapat ditolak akibat kesalahan yang dilakukan. Ketiga penyelesaian KDRT secara adat menggunakan prinsip memperbaiki kerusakan. Berdasarkan prinsip ini maka pelaku berkewajiban memperbaiki keadaan. Dari beberapa kasus yang dibahas sebelumnya bentuknya cukup beragam, tetapi yang paling umum adalah pemaafan. Pelaku meminta maaf dan korban memberi maaf. Sehingga dengan demikian diperoleh perdamaian. Dalam penyelesaian melalui system peradilan pidana, yang terjadi adalah pembalasan, konflik belum selesai, terkadang malah menimbulkan konflik baru antara pelaku dan korban akibat pemidanaan. Di sisi lain penyelesaian secara adat sebagaimana dipraktikkan di Kabupaten Batang Hari memiliki beberapa aspek positif, yaitu selesainya konflik keluarga dan kembalinya keutuhan keluarga.

Menyimak segi positif penyelesaian KDRT secara adat tersebut, maka tatacara penyelesaian KDRT secara adat tersebut dapat dijadikan model penyelesaian KDRT, baik bersifat lokal melalui pengaturan dalam peraturan daerah, mengadopsi model yang dilakukan di Aceh, yang memberikan kewenangan penyelesaian perkara pidana ringan pada lembaga adat. Dalam skala yang lebih luas sebaiknya mekanisme penyelesaian secara adat dapat dimuat dalam hukum pidana Indonesia.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari sisi proses, penyelesaian KDRT secara adat dilakukan secara musyawarah dengan difasilitasi oleh keluarga, tokoh adat, kepala desa sebagai pembina adat, dan anggota kepolisian dalam hal perkara telah dilaporkan ke Kepolisian. Penyelesaian didasarkan pada prinsip kekeluargaan, prinsip perdamaian, prinsip untuk memperbaiki hubungan, prinsip musyawarah mufakat multi pihak, yaitu pelaku, korban dan masyarakat. Asas penyelesaian perkara KDRT secara adat di Kabupaten Batang Hari beraorientasi pada pemulihan keadaan dan melibatkan pihak terkait yaitu keluarga, tokoh adat dan unsur pemerintahan tingkat terendah sehingga relevan dengan prinsip penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice. Aspek positif dari penyelesaian KDRT secara adat memiliki aspek positif disbanding penyelesaian KDRT melalui peradilan pidana, penyelesaian secara adat dapat mendamaikan dan menyelesaikan sengketa serta menjamin keutuhan keluarga. Peneliti menyerankan agar penyelesaian KDRT secara adat dapat dijadikan model penyelesaian KDRT dalam politik hukum penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali (2014). Urgensi Penyelesaian Kasus Pidana Dengan Hukum Adat, *Jurnal Madania* Vol. XVIII, No. 1, Juni 2014, hlm. 57-66. D
- Angkasa, at all (2009), Model Peradilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak (Kajian Tentang Praktik Mediasi Pelaku Dan Korban Dalam Proses Peradilan Anak Di Wilayah Hukum Balai Pemasarakatan Purwokerto), *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 9 No. 3, hlm. 188. DOI
- Atamasasmita, Romli (2017). *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Jakarta: PT GRamedia Pustaka Utama.
- Candra, Septa (2013), Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. *Jurnal Rechstinding*, Volume 2 Nomor 2 Agustus 2013, hlm. 263-277.
DOI: <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v2i2.76>
- Huda, Chairul (2013), Penerapan Mekanisme *Small Claim Court* Dalam Sistem Hukum Nasional (Perspektif Hukum Pidana), <https://www.bphn.go.id/data/documents/full.pdf>

- Komnas Perempuan (2022 Maret 21). Lembar Fakta Refleksi Pelaksanaan UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. <https://komnasperempuan.go.id/>
- Mulyadi, L (2013), Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia: *Pengkajian Asas, Teori, Praktik Dan Prosedurnya*, http://pnkepanjen.go.id/index.php?option=com_
- Lukman Zakaria, Tokoh Adat Kabupaten Batang Hari, wawancara, 29 Oktober 2017.
- Mujib, M. Misbahul (2013). Eksistensi Delik Adat dalam Kontestasi Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum Vol. 2, No. 2, Desember*. hlm. 475. DOI
- Mulyadi, M (2008), Perlindungan Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Upaya Menggeser Keadilan Retributif Menuju Keadilan Restoratif, *Jurnal Equality*, Vol. 13 No. 1 Februari 2008, hlm. 88. DOI
- Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Adat dan Lembaga Adat Bumi Serentak Bak Regam. Pasal 1.(RUJUKAN UU BAGAIMANA)
- Rahardjo, S (2010) *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, pp. 1- 175.
- Rahayu, Suci (Desember 2016). Kasus Kekerasan Yang Melibatkan Anak dan Perempuan Meningkat di Batanghari. <https://jambi.tribunnews.com/2016/12/21/>
- Soekanto, Soerjono (2011) *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, hlm.12.
- Supian, at all (2017), Peranan Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Melayu Jambi, *Jurnal Titian: Vol. 1, No. 2, Desember 2017 ISSN: 2597-7229, hlm 191-203*. DOI: <https://doi.org/10.22437/titian.v1i2.4227>
- Usman, Najmi (2018). Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya. *Undang: Jurnal Hukum ISSN 2598-7933 Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83*, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-83
- Wulandari, Laely (2010). Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Mediasi Penal. *Law Reform, Vol. 4, No 1, pp 1-19*. <https://doi.org/10.14710/lr.v4i1.312>.
- Zulfa, EA (2010) Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia, *Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.11 Agustus*, pp.182 – 203.
- Zulkipli (Mei, 2021). Sepanjang 2021 Terjadi Sebanyak 349 Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak di Provinsi-jambi, <https://jambi.tribunnews.com/2021/05/20/>